



Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini

Nurfadillah Rusli¹, Nurwahida², Eril³, Surianti⁴, Rahma Melati Amir⁵

¹²³⁴⁵Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai

*e-mail: nurfadillahrusli@gmail.com.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Abstrak

Kegiatan program pengabdian dilaksanakan di UPTD SMPN 15 Sinjai, kecamatan sinjai tengah kelurahan Samaenre dengan melaksanakan seminar pernikahan dini. Pernikahan usia dini adalah peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh anak dibawah 19 tahun bagi perempuan dan dibawah 21 bagi laki-laki. Seperti halnya di Kelurahan Samaenre Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, pernikahan usia dini selalu terjadi mengakibatkan pemerinta Kelurahan harus meminimalisir jumlah pernikahan usia dini.. Faktor intern yang datang dari dalam yaitu keinginan dari individu itu sendiri sedangkan faktor ekstern yaitu faktor ekonomi orang tua, faktor pendidikan, dan faktor orang tua atau keinginan dari orang tua. Banyak remaja terjebak dalam pernikahan usia muda, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga mereka memilih menikah di usia muda untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Banyak kemungkinan resiko pernikahan usia muda, baik resiko fisik maupun psikis. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya pernikahan dini maka penulis berinisiatif melaksanakan seminar pernikahan dini.

Kata kunci: pencegahan, nikah dini.

Abstract

The service program activities were carried out at UPTD SMPN 15 Sinjai, Sinjai Tengah sub-district, Samaenre sub-district by holding an early marriage seminar. Early marriage is a marriage carried out by children under 19 years of age for women and under 21 years of age for men. As is the case in Samaenre Village, Central Sinjai District, Sinjai Regency, early marriages always occur, resulting in the Village Government having to minimize the number of early marriages. Internal factors come from within, namely the wishes of the individual himself, while external factors are parents' economic factors, educational factors, and parental factors or the wishes of the parents. Many teenagers are trapped in young marriages, especially those from underprivileged families, so they choose to marry at a young age to reduce the family's economic burden. There are many possible risks to early marriage, both physical and psychological risks. Therefore, to prevent early marriage, the author took the initiative to hold early marriage seminars.

Keywords: Prevention, early marriage.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai banyak permasalahan sosial akibat dari pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya, permasalahan yang ada dapat dilihat baik dari kinerja pemerintahan maupun sumber daya manusia. Banyak permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat salah satunya tentang pernikahan dini. Di negara-negara di dunia masih ada permasalahan tentang pernikahan dini dan sebagai contoh di negara kita pernikahan dini semakin tidak terkontrol. Hal ini disebabkan banyak faktor baik intern maupun ekstern yang melatarbelakangi banyaknya pernikahan dini di Indonesia. Terutama bagi anak-anak yang masih di bawah umur yang belum siap dalam menerima perubahan yang begitu cepat. Sementara itu lingkungan budaya yang semakin kuat dapat mempengaruhi kepribadian atau jiwa bagi anak usia

dini. Akan tetapi mental bagi anak usia dini atau masih dalam usia belia belum bisa memfilter dan mudah sekali terpengaruh oleh hal-hal yang datang secara cepat. Sehingga banyak anak usia dini yang tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungannya.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Rata-rata usia kawin pertama yang rendah dari penduduk suatu daerah mencerminkan keadaan sosial ekonomi yang rendah pada daerah tersebut. Kemudian perempuan dan laki-laki tidak banyak mempunyai alternatif kegiatan lain sehingga menikah muda dan meninggalkan bangku sekolah. Kalau diperhatikan tentang pelaksanaan pernikahan yang terjadi di masyarakat maka kadang-kadang ditemui pasangan pengantin yang masih relatif muda. Masalah usia nikah ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam persiapan pernikahan. Karena usia seseorang akan menjadi ukuran apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum.

Permasalahan yang sering dialami bagi anak usia dini adalah konflik antara keadaan yang menuntut untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keadaan untuk bebas. Bagi anak usia dini dalam menjalani pernikahan sangatlah sulit karena belum ada kesiapan dalam dirinya untuk membina rumah tangga sehingga diperlukan orang yang menunjukkan cara bertindak dan mengambil keputusan. Permasalahan ini akan bertambah besar (Martyan, 2016). Dapat di katakan bahwa pernikahan usia muda adalah sebuah pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 19 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas (Adiyana, 2019).

Untuk membentuk suatu keluarga harus dipersiapkan dengan matang diantaranya pasangan yang akan membentuk keluarga harus sudah dewasa, baik secara biologis maupun pedagogis atau bertanggung jawab. Bagi pria harus sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga berkewajiban member nafkah kepada anggota keluarga. Bagi seorang wanita ia harus sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengendalikan rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak. Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial (Mubasyaroh, 2016).

Di Kalangan masyarakat Kelurahan Samaenre, pernikahan dini khususnya remaja dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor seperti faktor sosial, ekonomi, pendidikan, faktor orang tua dan adat istiadat, dalam kegiatan seminar pernikahan dini ini dilakukan sosialisasi pembatasan usia pernikahan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia dini sebagai bentuk perlindungan pada perempuan dan anak serta untuk memberikan edukasi terkait dengan pernikahan dini secara hukum beserta dampak yang ditimbulkannya.

Oleh karena itu, perlunya kerjasama dan sinergi dari beberapa pihak agar terealisasinya cara berpikir dan dapat terwujud dalam perilaku sehari-hari anak. Keluarga adalah sumber pertama yang perlu mengajarkan anak. Selanjutnya, sekolah sebagai tempat anak belajar dan belajar berbagai hal baru dan anak mendapatkan pengalaman baru, pendidikan juga dituntut untuk memahami tentang pencegahan pernikahan dini. Oleh karena itu, keterlibatan ini berfokus pada program seminar pernikahan dini anak-anak sekolah menengah pertama.

2. METODE

Metode yang digunakan berupa penyuluhan (seminar) dan sosialisasi dengan sasaran siswa UPTD SMPN 15 Sinjai Kecamatan Sinjai Tengah Ka. Sinjai, yang dimana seminar ini membahas tentang apa itu pernikahan dini, dampak pernikahan dini, dampak negatif dan faktor yang mempengaruhi pernikahan dini. Adapun metode pelaksanaan kegiatan ini meliputi:

a. Sosialisasi/Pemaparan Program Kerja

Pada tahap sosialisasi, penulis memperkenalkan program kerja yang akan dilakukan kepada masyarakat Kelurahan Samaenre khususnya pada lembaga pendidikan agar dapat melaksanakan program kerja sesuai dengan lokasi pengabdian.

b. Tahap Persiapan

Setelah tahap sosialisasi program kerja, langkah selanjutnya yaitu persiapan dan perencanaan terkait program kerja yang akan dilakukan. Pada pertama adalah observasi ke sekolah yang akan dijadikan sebagai objek perealisasi program kerja yaitu di UPTD SMPN 15 Sinjai melihat situasi sekolah, peserta didik dan mengamati kebutuhan yang diperlukan.

Selain itu, juga dilakukan konsultasi dengan Kepala Sekolah dan guru-guru membahas sistematisasi proses pelaksanaan yang akan dilakukan.

c. Tahapan Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan meliputi:

- 1) Persiapan, menyiapkan narasumber yakni Ibu PJ Bupati Kab. Sinjai, Kepala Dinas DP3AP2KB dan Kepala Puskesmas Lappadata untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
- 2) Pelaksanaan, melaksanakan program pengabdian yang mensosialisasikan pencegahan pernikahan dini.

d. Tahap Evaluasi

Setelah diadakan seminar pernikahan dini di UPTD SMPN 15 Sinjai dilakukan untuk sejauhmana intervensi yang dilakukan siswa/i dalam pencegahan pernikahan dini dan hasil evaluasi yang diharapkan dapat membantu mereka untuk mencegah terjadinya pernikahan dini di era sekarang.

e. Tahapan Pelaporan

Pada tahap ini, pelaporan berupa hasil dari kegiatan pengabdian, dengan konsultasi langsung kepada guru-guru UPTD SMPN 15 Sinjai.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Motivasi penyuluhan seminar pencegahan pernikahan dini adalah maraknya pernikahan dini yang terjadi di Kelurahan Samaenre tentunya tidak lepas dari sebab akibat yang melatar belakangi hal tersebut. Pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di UPTD SMPN 5 Sinjai sebagai peserta seminar.

Kegiatan pelaksanaan program pengabdian diawali dengan melakukan seminar program kerja yang dilakukan pada tanggal 31 Januari 2024 bertempat di Aula Kelurahan Samaenre. Seminar berupa penyampaian kegiatan program kerja guna menjelaskan mengenai rancangan yang akan dilakukan.



Gambar 1. Seminar program kerja

Selanjutnya, pada tanggal 01 Februari 2024 dilakukan Audiens langsung ke tempat lokasi dilaksanakannya program kerja yaitu di UPTD SMPN 15 Sinjai.



Gambar 2. Audiens Ke Lokasi tempat kegiatan

Dilakukan audiens di lokasi kegiatan guna untuk mengetahui informasi lebih banyak mengenai peserta kegiatan nantinya dan sekaligus membahas mengenai program kerja yang akan dilakukan yaitu seminar pernikahan dini. Kegiatan ini mendapat apresiasi dan diterima dengan sangat baik oleh Kepala Sekolah dan Guru di Sekolah tersebut, karena siswa/i bisa belajar tentang bagaimana pencegahan pernikahan dini.

Pada tanggal 02 Februari dilakukan audiens kepada Narasumber atau pemateri dikegiatan seminar pernikahan dini di Puskesmas Lappadata dan di DP3AP2KB Sinjai.



Gambar 3. Audiens kepada narasumber

Pelaksanaan kegiatan seminar pernikahan dini pada tanggal 05 Februari 2024 di UPTD SMPN 25 Sinjai yang bertemakan “Menolak Pernikahan Dini Demi Masa Depan Yang Cerah” yang dihadiri langsung oleh Ibu PJ Bupati Kab. Sinjai, Kepala Puskesmas Lappadata, dan Kepala Dinas DP3AP2KB.



Gambar 4. Pelaksanaan kegiatan seminar pernikahan dini

Pernikahan anak merupakan masalah sosial dan ekonomi, yang diperumit dengan tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat. Stigma sosial mengenai pernikahan setelah melewati masa pubertas yang dianggap aib pada kalangan tertentu, meningkatkan pula angka kejadian pernikahan anak. Motif ekonomi, harapan tercapainya keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orangtua menyetujui pernikahan usia dini. Dalam realitasnya pernikahan dini akan menimbulkan dampak bagi pelakunya baik dampak negatif, dan hal ini akan mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial yang melakukannya. Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dini, akan memiliki dampak secara langsung terhadap siapapun yang menjalaninya.

Dampak perkawinan dini juga terjadi pada suami-isteri adalah tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajiban, hal ini terjadi karena mental mereka yang masih memiliki sifat keegoisan yang tinggi sehingga menyebabkan pertengkaran, percecokkan, bentrokan antar suami isteri yang dapat mengakibatkan perceraian. Serta dampak bagi masing-masing keluarga, yaitu apabila pernikahan diantara mereka lancar mereka akan ikut senang dan bahagia. Namun apabila pernikahan gagal, maka mereka akan merasa sedih dan kecewa sehingga dari kegagalan tersebut mengakibatkan putusnya hubungan silaturahmi dengan keluarga. Sehingga juga hal ini tidak menutup kemungkinan pernikahan dini tidak mendatangkan kebahagiaan keluarga, sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri, tetapi justru akan mendatangkan kesengsaraan bagi yang menjalaninya (Elisabeth, 2021).

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pernikahan menyebabkan terjadinya pernikahan dini, pernikahan dini sangat sulit dicegah, hal ini dikarenakan baik orang tua maupun anak telah menginginkan adanya pernikahan. Bagi orang tua yang mempunyai anak perempuan akan selalu gelisah melihat anaknya telah tumbuh besar tanpa memikirkan umurnya, sehingga jika

ada yang melamar anaknya maka mereka akan segera menikahkan anaknya meskipun umurnya belum mencukupi, sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan. Dengan berbagai cara mereka akan menaikkan umur agar anaknya dapat menikah. Tidak hanya orang tua, dari pihak anakpun demikian. Dari ikatan pernikahan yang ada diharapkan tercipta generasi baru yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Karena itu diperlukan persiapan yang cukup matang bagi pasangan yang akan memasukinya, baik berupa persiapan fisik dan mental ataupun persiapan lain yang bersifat sosial ekonomi.

Usia pernikahan dini menjadi perhatian penentu kebijakan serta perencana program karena berisiko tinggi terhadap kegagalan perkawinan, kehamilan usia muda yang beresiko kematian maternal, serta risiko tidak siap mental untuk membina perkawinan dan menjadi orang tua yang bertanggung jawab (Firda, 2021). Pendidikan orang tua juga memiliki peranan dalam keputusan buat anaknya, karena di dalam lingkungan keluarga ini, pendidikan anak yang pertama dan utama. Peran orang tua terhadap kelangsungan pernikahan dini pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat pengetahuan orang tua yang dihubungkan pula dengan tingkat pendidikan orang tua (Adiyana, 2019).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan yang dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa Banyaknya pernikahan dini yang terjadi di Kelurahan Samaenre Kecamatan Sinjai Tengah disebabkan karena adanya beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut: faktor sosial, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua dan faktor adat istiadat. Dimana keadaan ekonomi yang kurang mencukupi sehingga orang tua menikahkan anaknya pada usia dini agar mengurangi beban orang tua, sedangkan faktor pendidikan yang rendah membuat masyarakat Kelurahan samaenre kurang memahami Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat dan ketentuan pernikahan, kemudian faktor orang tua kebanyakan karena adanya perjodohan dan faktor adat istiadat dikarenakan masih adanya kepercayaan dari masyarakat bahwa jika seorang perempuan menolak lamaran maka akan menjadi perawan tua.

Penulis dalam arikel ini memberikan penekanan dalam prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat karena tujuan perkawinan adalah untuk menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, untuk membentuk rumahtangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk memperoleh keturunan yang sah, dan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah (keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang).

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Adiyana. (2019). Dinamika Pernikahan Dini, *Jurnal Kajian Perempuan Gender dan Agama*, 13(1), 17-19.
- Elisabeth Putri L. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia, *jurnal indonesi sosial sains*, 2(5), 742-743.
- Laily Firda M, Muhammad Hoiru. (2021). Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Di Kelurahan Jember Lor Kabupaten Jember, *Jurnal Rechtsens*, 10(1), 110.
- Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti. (2016). Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu, *Jurnal Pendidikan Sosiologi*.
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya, *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 385-386.